



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Ardi Perdana Panggilan Ateng Bin Rena Saputra;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/14 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Samudra No. 88 E RT.002 RW.005, Kel. Olo
Kec. Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Galang Panggilan Gilang Bin Asri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/5 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Purus I No. 16 A , Kel. Purus Kec. Padang Barat
Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Tedakwa ARDI PERDANA Panggilan ATENG Bin RENA SAPUTRA bersama-sama Terdakwa GALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **bersama-sama melakukan Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Tedakwa ARDI PERDANA Panggilan ATENG Bin RENA SAPUTRA bersama-sama Terdakwa GALANG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARDI PERDANA Panggilan ATENG Bin RENA SAPUTRA bersama-sama Terdakwa GALANG** pada hari **Rabu tanggal 17**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa **secara bersekutu** yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa CRESPO dan DUTA (DPO) **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yakni para terdakwa bermaksud meminta uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) **secara melawan hukum** tanpa seizin dari MUHAMMAD FAUZY, FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR **memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang** yakni Para Terdakwa mengancam memukul dan mematikan para korban, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa CRESPO sedang berjalan bersama Terdakwa ARDI PERDANA (Penuntutan Terpisah) di Jalan Samudera, Terdakwa melihat Terdakwa GILANG (Penuntutan Terpisah) dikarenakan merasa tidak senang dengan kehadiran FAUZY dan teman-temannya dilokasi, selanjutnya FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR dibawa kesebuah gedung. Kemudian Terdakwa GILANG melakukan ancaman dengan berkata : **"Karena kalian sudah ikut campur urusan kampung kami, maka kalian harus membayar denda 2 sloy"** mendengar hal itu, para korban pun mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Terdakwa mengatakan : **"cari jalan tengah saja, dari pada dibawa kebalai pemuda atau nanti waang dipukul sama kayu balok !"** disaat yang bersama Terdakwa GILANG pun memegang balok dan berkata : **"capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian"** sambil memukulkan balok yang ia pegang. Karena merasa ketakutan FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR pun mengumpulkan uang senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dikarenakan masih merasa kurang, Terdakwa CRESPO memaksa korban untuk mengambil uang dimesin ATM. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh FAUZY untuk pergi bersama-sama berangkat menuju ATM Bank Mandiri yang berada di Olo Ladang. Sedangkan para korban lainnya tetap tinggal dilokasi bersama-sama dengan Terdakwa GILANG dan ARDI (Penuntutan Terpisah). Sesampainya di ATM, FAUZY

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam ATM. Namun, saat berada didalam FAUZY berusaha untuk menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil. Saat berada didalam mobil, Terdakwa tanpa seizin dari FAUZY mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik FAUZY selanjutnya memasukkan kedalam saku celana Terdakwa CRESPO. Dengan alasan gangguan jaringan, FAUZY pun bersama-sama dengan Terdakwa kembali kelokasi awal kejadian. Saat sampai disana, sesudah turun dari mobil, Para Terdakwa melihat teman-teman korban sudah ramai sehingga para Terdakwa melarikan diri.

- Selanjutnya Terdakwa CRESPO menjual handphone merek OPPO A76 milik FAUZY kepada Panggilan AYI seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualannya kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa GILANG, dan ARDI PERDANA.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Fauzy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
 - Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi;
 - Bahwa pada saat saksi sedang melintas dijalan samudera, depan Simpang Tiga Damar, saksi FAHREZI meminta untuk berhenti;
 - Bawha saksi FAHREZI dan saksi FADIL turun dari mobil untuk memastikan mobil tersebut merupakan temannya yang ada didalam mobil;
 - Bawha ternyata, pengemudi tersebut bukan teman yang dimaksud. Selanjutnya saksi FAHREZI dan saksi FADIL pergi meninggalkan mobil tersebut;
 - Bawha pada saat hendak menaiki mobil, datang salah seorang Terdakwa (CRESPO) menghapiri dan menanyakan keperluan saksi;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengiria ada temannya yang berada didalam mobil tersebut. Terdakwa CRESPO kemudian merasa tidak senang dengan perbuatan tersebut, dikarenakan telah mengusik wilayah sehingga terjadi perdebatan;
- Bawha selanjutnya datang para terdakwa lainnya (ARDI, GILANG dan DUTA) sambil membawa kayu balok (GILANG) dan Terdakwa lain nya melemparkan batok kelapa ke jalan menuju kearah mobil saksi;
- Bawha kemudian saksi dan teman-teman disuruh turun dari dalam mobil. Terdakwa GILANG berkata bahwa kami telah ikut campur masalah kampung mereka. Lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi dan teman-teman untuk membeli beli rokok sebanyak 2 (dua) slof;
- Bawha saksi bersama-sama dengan teman-teman berkata, bahwa kami tidak ada punya uang sebanyak itu. Terdakwa CRESPO kemudian menyuruh saksi bersama dengan teman-teman untuk dibawa ke sebuah bangunan dan mengancam akan memukul dengan balok kayu;
- Bawha setelah itu salah satu Terdakwa (GILANG) yang memegang kayu balok mengancam dengan kekerasan berkata : "**capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian**" (maksud : cepat, lama sekali kamu, nanti saya matikan kalian) sambil memukul, mukulkan kayu balok yang Terdakwa pegang;
- Bawha karena merasa takut, saksi berama-sama dengan teman-teman mengumpulkan uang sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Namun setelah terkumpul, Para Terdakwa merasa tidak puas dan berkata tidak cukup;
- Bawha saksi FADIL berkata hanya memiliki uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) namun di dalam mesin ATM. Kemudian Terdakwa CRESPO mengajak saksi FADIL untuk mengambil uang di mesin ATM, sedangkan saksi bersama teman teman lain diusuruh untuk menunggu di Pos Pemuda bersama 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya (ARDI, GILANG, dan DUTA);
- Bawha dikarenakan tidak percaya perkataan kami, kemudian Para Terdakwa yang tinggal menyuruh untuk mengeluarkan uang yang ada disaku celana yang kami. Salah satu Terdakwa memeriksa isi saku celana saksi dan mengambil uang yang ada didalam saku dan dompet saya sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawha karena perasaan takut kami pun pasrah, setelah uang saksi diambil Para Terdakwa, lalu menyuruh kami untuk menunggu dimobil. Kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa yang ada dilokasi (ARDI, GILANG dan DUTA) pergi meninggalkan kami;

- Bawha setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi FAUZI pun kembali dengan mobil. Kami bertemu berjarak 100 meter dari lokasi. Kemudian Terdakwa CRESPO melarikan diri meninggalkan kami;
- Bawha pada saat berada diatas mobil milik saksi baru sadar bahwa HP milik saksi yang diletakkan diatas pedal gigi mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa CRESPO tidak ada izin untuk mengambil dan menjual handphone milik saksi;

keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

2. Saksi **Syaiful Ramadhan Panggilan Fadil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi FAUZI;
- Bahwa pada saat saksi sedang melintas dijalan samudera, depan Simpang Tiga Damar, saksi FAHREZI meminta untuk berhenti;
- Bahwa saksi dan saksi FAHREZI turun dari mobil untuk memastikan mobil tersebut merupakan temannya yang ada didalam mobil;
- Bahwa ternyata, pengemudi tersebut bukan teman yang dimaksud. Selanjutnya saksi dan saksi FAHREZI pergi meninggalkan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat hendak menaiki mobil, datang salah seorang Terdakwa (CRESPO) menghapiri dan menanyakan keperluan saksi;
- Bahwa saksi mengira ada temannya yang berada didalam mobil tersebut. Terdakwa CRESPO kemudian merasa tidak senang dengan perbuatan tersebut, dikarenakan telah mengusik wilayah sehingga terjadi perdebatan;
- Bahwa selanjutnya datang para terdakwa lainnya (ARDI, GILANG dan DUTA) sambil membawa kayu balok (GILANG) dan Terdakwa lain nya melemparkan batok kelapa ke jalan menuju kearah mobil saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman disuruh turun dari dalam mobil. Terdakwa GILANG berkata bahwa kami telah ikut campur masalah kampung mereka. Lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi dan teman-teman untuk membeli beli rokok sebanyak 2 (dua) slof;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi bersama-sama dengan teman-teman berkata, bahwa kami tidak ada punya uang sebanyak itu. Terdakwa CRESPO kemudian menyuruh saksi bersama dengan teman-teman untuk dibawa ke sebuah bangunan dan mengancam akan memukul dengan balok kayu;
 - Bahwa setelah itu salah satu Terdakwa (GILANG) yang memegang kayu balok mengancam dengan kekerasan berkata : "**capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian**" (maksud : cepat, lama sekali kamu, nanti saya matikan kalian) sambil memukul, mukulkan kayu balok yang Terdakwa pegang;
 - Bahwa karena merasa takut, saksi berama-sama dengan teman-teman mengumpulkan uang sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Namun setelah terkumpul, Para Terdakwa merasa tidak puas dan berkata tidak cukup;
 - Bahwa FADIL berkata hanya memiliki uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) namun di dalam mesin ATM. Kemudian Terdakwa CRESPO mengajak saksi untuk mengambil uang di mesin ATM, sedangkan teman-teman saksi diusuruh untuk menunggu di Pos Pemuda bersama 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya (ARDI, GILANG, dan DUTA);
 - Bahwa saksi lalu pergi dengan menggunakan mobil milik FAUZI menuju ATM yang berada di Bandar Olo. Sesampai di ATM, saksi turun, sedangkan Terdakwa CRESPO tetap berada didalam mobil;
 - Bahwa pada saat berada didalam ATM, saksi berusaha untuk menghubungi teman. Dikarenakan lama saat berada didalam ATM, kemudian Terdakwa CRESPO datang menghampiri saksi sambil berkata : "**lamo lai ?**". mendengar hal itu, saksi lalu berkata : ATM sedang ada gangguan. Terdakwa lalu langsung menyuruh saksi untuk kembali ke lokasi sebelumnya;
 - Bahwa sesampai di lokasi, saksi tidak melihat lagi para Terdakwa lainnya, sedangkan Terdakwa CRESPO langsung melarikan diri;
- keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;
3. Saksi **Jansen Mario Putra Aries**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi;
 - Bahwa benar saksi saat itu bersama-sama dengan saksi FAUZI, FADIL, DODI, FAJAR, HABIB, dan saksi FAHREZI;
 - Bahwa Terdakwa CRESPO menyuruh saksi bersama dengan teman-teman untuk dibawa ke sebuah bangunan dan mengancam akan memukul dengan balok kayu
 - Bahwa saksi ada diancam oleh satu Terdakwa (GILANG) yang memegang kayu balok mengancam dengan kekerasan berkata : "**capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian**" (maksud : cepat, lama sekali kamu, nanti saya matikan kalian) sambil memukul, mukulkan kayu balok yang Terdakwa pegang;
 - Bahwa atas ancaman tersebut, membuat saksi takut dan menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa
- keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;
4. Saksi **Dodi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
 - Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi;
 - Bahwa saksi saat itu bersama-sama dengan saksi FAUZI, FADIL, JENSEN, FAJAR, HABIB, dan saksi FAHREZI;
 - Bahwa Terdakwa CRESPO menyuruh saksi bersama dengan teman-teman untuk dibawa ke sebuah bangunan dan mengancam akan memukul dengan balok kayu
 - Bahwa saksi ada diancam oleh satu Terdakwa (GILANG) yang memegang kayu balok mengancam dengan kekerasan berkata : "**capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian**" (maksud : cepat, lama sekali kamu, nanti saya matikan kalian) sambil memukul, mukulkan kayu balok yang Terdakwa pegang;
 - Bahwa atas ancaman tersebut, membuat saksi takut dan menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa
- keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Fajar Muchdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi;
- Bahwa saksi saat itu bersama-sama dengan saksi FAUZI, FADIL, DODI, FAJAR, HABIB, dan saksi FAHREZI;
- Bahwa Terdakwa CRESPO menyuruh saksi bersama dengan teman-teman untuk dibawa ke sebuah bangunan dan mengancam akan memukul dengan balok kayu;
- Bahwa saksi ada diancam oleh satu Terdakwa (GILANG) yang memegang kayu balok mengancam dengan kekerasan berkata : "**capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian**" (maksud : cepat, lama sekali kamu, nanti saya matikan kalian) sambil memukul, mukulkan kayu balok yang Terdakwa pegang;
- Bahwa atas ancaman tersebut, membuat saksi takut dan menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa

keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

6. Saksi **Achmad Fahrezi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi;
- Bahwa saksi dan saksi FADIL turun dari mobil untuk memastikan mobil tersebut merupakan temannya yang ada dialam mobil;
- Bahwa ternyata, pengemudi tersebut bukan teman yang dimaksud. Selanjutnya saksi dan saksi FADIL pergi meninggalkan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat hendak menaiki mobil, datang salah seorang Terdakwa (CRESPO) menghapiri dan menanyakan keperluan saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengiria ada temannya yang berada didalam mobil tersebut. Terdakwa CRESPO kemudian merasa tidak senang dengan perbuatan tersebut, dikarenakan telah mengusik wilayah sehingga terjadi perdebatan;
- Bahwa selanjutnya datang para terdakwa lainnya (ARDI, GILANG dan DUTA) sambil membawa kayu balok (GILANG) dan Terdakwa lain nya melemparkan batok kelapa ke jalan menuju kearah mobil saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman disuruh turun dari dalam mobil. Terdakwa GILANG berkata bahwa kami telah ikut campur masalah kampung mereka. Lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi dan teman-teman untuk membeli beli rokok sebanyak 2 (dua) slof;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman berkata, bahwa kami tidak ada punya uang sebanyak itu. Terdakwa CRESPO kemudian menyuruh saksi bersama dengan teman-teman untuk dibawa ke sebuah bangunan dan mengancam akan memukul dengan balok kayu;
- Bahwa setelah itu salah satu Terdakwa (GILANG) yang memegang kayu balok mengancam dengan kekerasan berkata : "**capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian**" (maksud : cepat, lama sekali kamu, nanti saya matikan kalian) sambil memukul, mukulkan kayu balok yang Terdakwa pegang;
- Bahwa arena merasa takut, saksi berama-sama dengan teman-teman mengumpulkan uang sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Namun setelah terkumpul, Para Terdakwa merasa tidak puas dan berkata tidak cukup;
- Bahwa saksi FADIL berkata hanya memiliki uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) namun di dalam mesin ATM. Kemudian Terdakwa CRESPO mengajak saksi FADIL untuk mengambil uang di mesin ATM, sedangkan saksi bersama teman teman lain diusuruh untuk menunggu di Pos Pemuda bersama 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya (ARDI, GILANG, dan DUTA);
- Bahwa dikarenakan tidak percara perkataan kami, kemudian Para Terdakwa yang tinggal menyuruh untuk mengeluarkan uang yang ada disaku celana yang kami. Salah satu Terdakwa memeriksa isi saku celana saksi dan mengambil uang yang ada didalam saku dan dompet saya sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena perasaan takut kami pun pasrah, setelah uang saksi diambil Para Terdakwa, lalu menyuruh kami untuk menunggu dimobil. Kemudian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



para Terdakwa yang ada dilokasi (ARDI, GILANG dan DUTA) pergi meninggalkan kami;

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi FAUZI pun kembali dengan mobil. Kami bertemu berjarak 100 meter dari lokasi. Kemudian Terdakwa CRESPO melarikan diri meninggalkan kami;
- Bahwa pada saat berada diatas mobil milik saksi baru sadar bahwa HP milik saksi yang diletakkan diatas pedal gigi mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa CRESPO tidak ada izin untuk mengambil dan menjual handphone milik saksi;

keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

7. Saksi **Muhammad Aidil Habibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi;
- Bahwa saksi saat itu bersama-sama dengan saksi FAUZI, FADIL, DODI, FAJAR, JENSEN dan saksi FAHREZI;
- Bahwa Terdakwa CRESPO menyuruh saksi bersama dengan teman-teman untuk dibawa ke sebuah bangunan dan mengancam akan memukul dengan balok kayu
- Bahwa saksi ada diancam oleh satu Terdakwa (GILANG) yang memegang kayu balok mengancam dengan kekerasan berkata : "**capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian**" (maksud : cepat, lama sekali kamu, nanti saya matikan kalian) sambil memukul, mukulkan kayu balok yang Terdakwa pegang;
- Bahwa atas ancaman tersebut, membuat saksi takut dan menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa;

keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

8. Saksi **Ajrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi FAUZI;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa CRESPO dan mengakui bahwa handphone yang diambil olehnya dijual kepada seseorang tukang parkir di depan Plaza Andalas;

keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

9. Saksi **Hendra Agus Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi FAUZI;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa CRESPO dan mengakui bahwa handphone yang diambil olehnya dijual kepada seseorang tukang parkir di depan Plaza Andalas;

keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ARDI PERDANA Panggilan ATENG Bin RENO SAPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait dengan perkara Pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi FAUZI;
- Bahwa awalnya Terdakwa CRESPO (Penuntutan terpisah) sedang berjalan bersama Terdakwa di Jalan Samudera, Terdakwa melihat Terdakwa GILANG dikarenakan merasa tidak senang dengan kehadiran FAUZY dan teman-temannya dilokasi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FAUZY dan teman-temannya yang lain mengaku sebagai anggota Polisi saat Terdakwa CRESPO menanyakan identitasnya. Dan Terdakwa CRESPO juga meminta KTA kepada FAUZY;
 - Bahwa selanjutnya FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR dibawa kesebuah gedung;
 - Bahwa Terdakwa GILANG melakukan ancaman dengan berkata : **"Karena kalian sudah ikut campur urusan kampung kami, maka kalian harus membayar denda 2 sloy"** mendengar hal itu, para korban pun mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Terdakwa mengatakan : **"cari jalan tengah saja, dari pada dibawa kebalai pemuda atau nanti waang dipukul sama kayu balok !"** disaat yang bersama Terdakwa GILANG pun memegang balok dan berkata : **"capek lah lho bana kalian, beko den matian kalian"** sambil memukulkan balok yang ia pegang;
 - Bahwa karena merasa ketakutan FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR pun mengumpulkan uang senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dikarenakan masih merasa kurang, Terdakwa CRESPO memaksa korban untuk mengambil uang dimesin ATM;
 - Bahwa Terdakwa CRESPO masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh FAUZY untuk pergi bersama-sama berangkat menuju ATM Bank Mandiri yang berada di Olo Ladang. Sedangkan para korban lainnya tetap tinggal di lokasi bersama-sama dengan Terdakwa GILANG dan ARDI;
 - Bahwa sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa GILANG menunggu di lokasi tersebut bersama-sama dengan saksi korban;
 - Bahwa karena terlalu lama, Terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban;
2. Terdakwa II **GALANG Panggilan GILANG Bin ASRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait dengan perkara Pemerasan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib., bertempat di Jl. Samudra, Kel. Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
 - Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik saksi FAUZI;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



- Bahwa awalnya Terdakwa CRESPO (Penuntutan terpisah) sedang berjalan bersama Terdakwa di Jalan Samudera, Terdakwa melihat Terdakwa GILANG dikarenakan merasa tidak senang dengan kehadiran FAUZY dan teman-temannya dilokasi;
- Bahwa FAUZY dan teman-temannya yang lain mengaku sebagai anggota Polisi saat Terdakwa CRESPO menanyakan identitasnya. Dan Terdakwa CRESPO juga meminta KTA kepada FAUZY
- Bahwa selanjutnya FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR dibawa kesebuah gedung;
- Bahwa Terdakwa GILANG melakukan ancaman dengan berkata : **"Karena kalian sudah ikut campur urusan kampung kami, maka kalian harus membayar denda 2 sloy"** mendengar hal itu, para korban pun mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Terdakwa mengatakan : **"cari jalan tengah saja, dari pada dibawa kebalai pemuda atau nanti waang dipukul sama kayu balok !"** disaat yang bersama Terdakwa GILANG pun memegang balok dan berkata : **"capek lah lho bana kalian, beko den matian kalian"** sambil memukulkan balok yang ia pegang;
- Bahwa karena merasa ketakutan FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR pun mengumpulkan uang senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan masih merasa kurang, Terdakwa CRESPO memaksa korban untuk mengambil uang dimesin ATM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CRESPO masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh FAUZY untuk pergi bersama-sama berangkat menuju ATM Bank Mandiri yang berada di Olo Ladang. Sedangkan para korban lainnya tetap tinggal dilokasi bersama-sama dengan Terdakwa GILANG dan ARDI;
- Bahwa sesangkan Terdakwa bersama Terdakwa GILANG menunggu di lokasi tersebut bersama-sama dengan saksi korban
- Bahwa karena terlalu lama, Terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib, saat Terdakwa CRESPO sedang berjalan bersama Terdakwa ARDI PERDANA (Penuntutan Terpisah) di Jalan Samudera, Terdakwa melihat



Terdakwa GILANG (Penuntutan Terpisah) dikarenakan merasa tidak senang dengan kehadiran FAUZY dan teman-temannya dilokasi, selanjutnya FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR dibawa kesebuah gedung. Kemudian Terdakwa GILANG melakukan ancaman dengan berkata :

"Karena kalian sudah ikut campur urusan kampung kami, maka kalian harus membayar denda 2 slof" mendengar hal itu, para korban pun mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Terdakwa mengatakan : **"cari jalan tengah saja, dari pada dibawa kebalai pemuda atau nanti waang dipukul sama kayu balok !"** disaat yang bersama Terdakwa GILANG pun memegang balok dan berkata : **"capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian"** sambil memukulkan balok yang ia pegang. Karena merasa ketakutan FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR pun mengumpulkan uang senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa karena masih merasa kurang, Terdakwa CRESPO memaksa korban untuk mengambil uang dimesin ATM. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh FAUZY untuk pergi bersama-sama berangkat menuju ATM Bank Mandiri yang berada di Olo Ladang. Sedangkan para korban lainnya tetap tinggal dilokasi bersama-sama dengan Terdakwa GILANG dan ARDI (Penuntutan Terpisah). Sesampainya di ATM, FAUZY masuk kedalam ATM. Namun, saat berada didalam FAUZY berusaha untuk menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil. Saat berada didalam mobil, Terdakwa tanpa seizin dari FAUZY mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik FAUZY selanjutnya memasukkan kedalam saku celana Terdakwa CRESPO. Dengan alasan gangguan jaringan, FAUZY pun bersama-sama dengan Terdakwa kembali kelokasi awal kejadian. Saat sampai disana, sesudah turun dari mobil, Para Terdakwa melihat teman-teman korban sudah ramai sehingga para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa CRESPO menjual handphone merek OPPO A76 milik FAUZY kepada Panggilan AYI seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualannya kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa GILANG, dan ARDI PERDANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
4. Unsur Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
5. Unsur Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut, terminologi kata “Barang siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa/ setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti yang dikemukakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara, S.H** bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) dan *kesalahan* (*Schuld*). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Teolichting (M.v.T)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Para Terdakwa ketika dipertanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama terdakwa **ARDI PERDANA Panggilan ATENG Bin RENA SAPUTRA bersama-sama Terdakwa GALANG** serta membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dengan memperhatikan pengertian “*Barang siapa*” tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dapat kami simpulkan bahwa terdakwa **ARDI PERDANA Panggilan ATENG Bin RENA SAPUTRA bersama-sama Terdakwa GALANG** dalah termasuk orang perseorangan yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara a *quo* dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan, sehingga terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas segala akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya dengan ancaman penjara maksimal selama 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”. Sehingga *opzet* dalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan “*opzet als oogmerk*”;



Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud** (*met het oogmerk*) selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur maksud (*oogmerk*) berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran dan tujuan sipelaku seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi ia mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Pada pencurian “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius. dengan maksud** merupakan bentuk khusus dari Kesengajaan. Hal ini karena orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya. Perbuatan ini dipakai sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih jauh;

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur menguasai benda (*zich toeëigenen*) menurut **Hoge Raad** mempunyai arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda (Smidt, *Geschiedenis II*), bahwa yang dimaksud dengan *zich toeëigenen* ialah :

“**Het als heer en meester beschikken**”, yang berarti menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa perbuatan “*Zich Toeëigenen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pelaku mempunyai maksud tersebut, dan perbuatan “*zich toeëigenen*” ini haruslah dilakukan secara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau



sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara** menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*."

Menimbang, bahwa elanjutnya **Prof. Oemar Senoadji**, menjelaskan bahwa :

"wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan "onrechtmatig" dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materil (melawan hukum dalam arti materil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan wederrechtelijk";

Menimbang, bahwa sedangkan dalam beberapa Yurisprudensi dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu;

".....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat";

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan Keterangan para Terdakwa, saat Terdakwa CRESPO sedang berjalan bersama Terdakwa ARDI PERDANA (Penuntutan Terpisah) di Jalan Samudera, Terdakwa melihat Terdakwa GILANG (Penuntutan Terpisah) dikarenakan merasa tidak senang dengan kehadiran FAUZY dan teman-temannya dilokasi, selanjutnya FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR dibawa kesebuah gedung. Kemudian Terdakwa GILANG melakukan ancaman dengan berkata : **"Karena kalian sudah ikut campur**



urusan kampung kami, maka kalian harus membayar denda 2 slof"
mendengar hal itu, para korban pun mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu. Karena merasa ketakutan FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR pun mengumpulkan uang senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, barang berupa 1 (satu) unit handphone yang merek OPPO A76 milik saksi FAUZI merupakan benda bergerak yang dapat dipindah-pindahkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu:

Menimbang, bahwa unsur suatu benda/ barang sesuatu (*eenig goed*) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda-benda yang secara sifatnya memang dapat dipindahkan/ benda bergerak (*roerend goed*) yang mempunyai nilai ekonomik, sebagaimana yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*;

Prof. Simons, dalam bukunya *Leerboek II* (P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus : Kejahatan terhadap Harta kekayaan*. Jakarta, Sinar Grafika) berpendapat, benda atau barang ialah "segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia belanda, seorang ahli hukum Belanda lainnya yakni **Jonkers**, mendefenisikan barang atau benda adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan ialah barang barang-barang yang secara badaniah nyata;

Namun, dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafisiran teleologis. Unsur benda diperluas menjadi benda tidak berwujud sebagaimana Putusan **Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 23 Mei 1921**, NJ 1921 hal. 564, W. 10728 yang terkenal dengan sebutan *Electricitiets-arrest* atau arrest listrik, *Hoge Raad* memutuskan :

"Pasal 362 KUHP bertujuan melindungi harta kekayaan orang lain dengan tidak menjelaskan apa yang dapat dimaksudkan dalam pengertian suatu benda, termasuk pula dalam pengertiannya yakni tenaga listrik. Ia mempunyai suatu nilai tertentu. Untuk menghasilkannya diperlukan tenaga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya. Orang dapat memakainya untuk keperluan sendiri dan dapat diserahkan kepada orang-orang lain dengan pembayaran sejumlah uang tertentu”;

Menimbang, bahwa dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas, bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang pemiliknya saja;

Pada frase kalimat unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu” merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan itu harus dilakukan, Hoge Raad dalam dua arrest-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, tanggal 18 Oktober 1915 telah mensyaratkan :

- Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa sehingga rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan Keterangan para Terdakwa, saat Terdakwa CRESPO sedang berjalan bersama Terdakwa ARDI PERDANA (Penuntutan Terpisah) di Jalan Samudera, Terdakwa melihat Terdakwa GILANG (Penuntutan Terpisah) dikarenakan merasa tidak senang dengan kehadiran FAUZY dan teman-temannya dilokasi, selanjutnya FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR dibawa kesebuah gedung. Kemudian Terdakwa GILANG melakukan ancaman kekerasan dengan berkata : **“Karena kalian sudah ikut campur urusan kampung kami, maka kalian harus membayar denda 2 sloy”** mendengar hal itu, para korban pun mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Terdakwa mengatakan : **“cari jalan tengah saja, dari pada dibawa kebalai pemuda atau nanti waang dipukul sama kayu***

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



balok !" disaat yang bersama Terdakwa GILANG pun memegang balok dan berkata : **"capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian"** sambil memukulkan balok yang ia pegang. Karena merasa ketakutan FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR pun mengumpulkan uang senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur " **Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu**", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang:

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur "Yang sebagian atau seluruhnya" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain" yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut **Prof. Simons (Leerboek II)**, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam **Putusan Hoge Raad tanggal 14 Februari 1938** berbunyi *"Dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan **menyerahkan barang sesuatu/ suatu benda** didalam rumusan pasal 378 KUHP ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun (Van Bemmelen dan Van Hattum, *Hand en Leerboek II*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan **Hoge Raad** tanggal 16 Oktober 1922 berbunyi *"perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda itu tidak perlu harus ditujukan terhadap orang yang diharapkan akan menyerahkan benda itu melainkan juga dapat ditujukan*



kepada seorang ketiga, asalkan maksudnya adalah untuk memperoleh penyerahan dan ada hubungan sebab akibat antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- Para Terdakwa meminta **membayar denda 2 sloy** mendengar hal itu, para korban pun mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Terdakwa mengatakan : **“cari jalan tengah saja, dari pada dibawa kebalai pemuda atau nanti waang dipukul sama kayu balok !”** disaat yang bersama Terdakwa GILANG pun memegang balok dan berkata : **“capek lah lho bana kalian, beko den matian kalian”** sambil memukulkan balok yang ia pegang. Karena merasa ketakutan FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR pun mengumpulkan uang senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur **“Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang”**, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu itu, ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap* (Drs. Lamintang, S.H., Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, hlm.588);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simos (*Leerboek I*) menerangkan kata-kata dua orang atau lebih secara bersama-sama di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP menunjukkan ada semacam kerja sama atau *samenwerking*;

Menimbang, bahwa mengenai *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) seperti yang



dimaksudkan diatas, kiranya perlu dijelaskan bahwa kerjasama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa CRESPO sedang berjalan bersama Terdakwa ARDI PERDANA (Penuntutan Terpisah) di Jalan Samudera, Terdakwa melihat Terdakwa GILANG (Penuntutan Terpisah) dikarenakan merasa tidak senang dengan kehadiran FAUZY dan teman-temannya dilokasi, selanjutnya FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR dibawa kesebuah gedung. Kemudian Terdakwa GILANG melakukan ancaman dengan berkata : **"Karena kalian sudah ikut campur urusan kampung kami, maka kalian harus membayar denda 2 sloy"** mendengar hal itu, para korban pun mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Terdakwa mengatakan : **"cari jalan tengah saja, dari pada dibawa kebalai pemuda atau nanti waang dipukul sama kayu balok !"** disaat yang bersama Terdakwa GILANG pun memegang balok dan berkata : **"capek lah lamo bana kalian, beko den matian kalian"** sambil memukul balok yang ia pegang. Karena merasa ketakutan FAUZY beserta FADIL, JENSEN, HABIB, DODI, dan FAJAR pun mengumpulkan uang senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dikarenakan masih merasa kurang, Terdakwa CRESPO memaksa korban untuk mengambil uang dimesin ATM. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh FAUZY untuk pergi bersama-sama berangkat menuju ATM Bank Mandiri yang berada di Olo Ladang. Sedangkan para korban lainnya tetap tinggal dilokasi bersama-sama dengan Terdakwa GILANG dan ARDI (Penuntutan Terpisah). Sesampainya di ATM, FAUZY masuk kedalam ATM. Namun, saat berada didalam FAUZY berusaha untuk menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil. Saat berada didalam mobil, Terdakwa tanpa seizin dari FAUZY mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 milik FAUZY selanjutnya memasukkan kedalam saku celana Terdakwa CRESPO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan gangguan jaringan, FAUZY pun bersama-sama dengan Terdakwa kembali kelokasi awal kejadian. Saat sampai disana, sesudah turun dari mobil, Para Terdakwa melihat teman-teman korban sudah ramai sehingga para Terdakwa melarikan diri;

- Selanjutnya Terdakwa CRESPO menjual handphone merek OPPO A76 milik FAUZY kepada Panggilan AYI seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualannya kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa GILANG, dan ARDI PERDANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permbelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Adanya Perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Tedakwa ARDI PERDANA Panggilan ATENG Bin RENA SAPUTRA bersama-sama Terdakwa GALANG Panggilan GILANG BIN ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **bersama-sama melakukan Pemerasan**" sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Tedakwa I ARDI PERDANA Panggilan ATENG Bin RENA SAPUTRA dan Terdakwa II GALANG Panggilan GILANG BIN ASRI** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Budi Prihalda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Pdg